



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **48** TAHUN 2010

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN DUKUNGAN PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT (*INVESTMENT SUPPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA*) BESERTA PENGATURAN PELAKSANAAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MENGENAI PROSEDUR NOTIFIKASI (*IMPLEMENTING ARRANGEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA REGARDING NOTIFICATION PROCEDURES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Washington D.C., Amerika Serikat, pada tanggal 13 April 2010 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Dukungan Penanaman Modal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat (*Investment Support Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America*) beserta Pengaturan Pelaksanaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat mengenai Prosedur Notifikasi (*Implementing Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America Regarding Notification Procedures*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan beserta Pengaturan Pelaksanaan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN DUKUNGAN PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT (*INVESTMENT SUPPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA*) BESERTA PENGATURAN PELAKSANAAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MENGENAI PROSEDUR NOTIFIKASI (*IMPLEMENTING ARRANGEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA REGARDING NOTIFICATION PROCEDURES*).

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Dukungan Penanaman Modal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat (*Investment Support Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America*) beserta Pengaturan Pelaksanaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat mengenai Prosedur Notifikasi (*Implementing Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America Regarding Notification Procedures*) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 April 2010 di Washington D.C., Amerika Serikat, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan beserta Pengaturan Pelaksanaan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1967 tentang Pengesahan Persetujuan tentang Jaminan Penanaman Modal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 88



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN DUKUNGAN PENANAMAN MODAL

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak");

MENEGASKAN keinginan bersama untuk mendorong kegiatan ekonomi di Indonesia yang meningkatkan pengembangan sumber daya ekonomi dan kapasitas produktif Republik Indonesia;

MENGAKUI bahwa keragaman bentuk bantuan dan dukungan adalah penting untuk revitalisasi ekonomi Republik Indonesia;

MERUJUK pada pentingnya pengembangan hubungan dan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat, baik secara umum maupun melalui Deklarasi Bersama mengenai Kemitraan Komprehensif yang akan diumumkan di Jakarta; dan

MEMPERHATIKAN bahwa *Overseas Private Investment Corporation* ("OPIC"), suatu lembaga pengembangan dan suatu badan Amerika Serikat, dapat berperan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui penyediaan asuransi penanaman modal, koasuransi dan reasuransi, hutang dan penanaman modal penyertaan saham, dan jaminan penanaman modal;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

Sebagaimana dipergunakan dalam Persetujuan ini, istilah-istilah berikut memiliki arti di bawah ini:

- (a) Istilah "Penerbit" merujuk pada OPIC, suatu badan Amerika Serikat yang dibentuk dan berada sesuai dengan Bagian 231 Undang-undang Bantuan Luar Negeri Tahun 1969, sebagaimana telah diubah, dan setiap badan Amerika Serikat pengganti.

- (b) Istilah "Dukungan Penanaman Modal" merujuk pada setiap investasi hutang atau penyertaan saham, setiap jaminan penanaman modal dan setiap asuransi penanaman modal, reasuransi, atau koasuransi yang disediakan oleh Penerbit (atau, dalam hal koasuransi, disediakan oleh Penerbit dan perusahaan asuransi komersial ("Para Koasuradur") di bawah pengaturan koasuransi dimana Penerbit bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Para Koasuradur tersebut) terkait dengan proyek di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 2

Sebelum memberikan Dukungan Penanaman Modal untuk setiap proyek di Republik Indonesia dalam hal kewajiban kontinjensi maksimal atau komitmen keuangan dari Penerbit akan melebihi jumlah yang disetujui, Penerbit wajib memberitahukan Pemerintah Republik Indonesia, dengan memberikan informasi yang disetujui sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam pengaturan pelaksanaan yang berlaku pada saat itu.

PASAL 3

- (a) Penerbit sebagai suatu entitas wajib diatur secara khusus oleh hukum Amerika Serikat yang berlaku untuk asuransi atau lembaga keuangan. Akan tetapi, dalam hal pengaturan Dukungan Penanaman Modal terhadap setiap proyek di Republik Indonesia, Penerbit wajib memenuhi persyaratan untuk proyek tertentu sesuai dengan hukum Indonesia yang berlaku umum untuk entitas sejenis, baik domestik, asing, maupun multilateral, untuk memperoleh hak-hak dan memiliki akses pada pemecahan masalah yang tersedia untuk entitas sejenis berdasarkan hukum Indonesia.
- (b) Apabila Penerbit, sendiri atau dengan Koasuradur, melakukan pembayaran kepada seseorang atau entitas, atau menggunakan hak-haknya sebagai kreditor atau pemegang hak subrogasi, terkait dengan setiap Dukungan Penanaman Modal, Republik Indonesia wajib mengakui pengalihan kepada, atau akuisisi oleh, Penerbit dan setiap Koasuradur dalam bentuk tunai, rekening, kredit, alat-alat pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pembayaran tersebut atau penggunaan hak tersebut, serta penggantian dari Penerbit dan setiap Koasuradur untuk setiap hak, hak milik, tagihan, hak istimewa atau penyebab dari tindakan yang ada, atau yang mungkin timbul, dalam hubungan ini.

Pemerintah Republik Indonesia mengakui kewajiban terhadap Penerbit sebagai pemegang hak subrogasi dalam hubungannya dengan Dukungan Penanaman Modal hanya untuk tindakan-tindakan yang menjadi tanggung jawab sesuai hukum internasional atau kewajiban sesuai hukum Indonesia atau keduanya.

- (c) Terhadap setiap kepentingan yang dialihkan kepada Penerbit atau Koasuradur atau setiap kepentingan yang diambil alih Penerbit atau Koasuradur pada Pasal ini, atas haknya sendiri atau sebaliknya, Penerbit wajib memperoleh hak tidak lebih besar dari orang atau entitas lain dari mana kepentingan tersebut diterima. Hak Penerbit sesuai dengan ayat (b) dari Pasal ini, wajib tanpa mengurangi setiap hak lain dari kedua Pihak dalam kapasitas kedaulatan mereka. Tidak ada Koasuradur atau reasuradur atau penanam modal yang berhak atas manfaat dari Persetujuan ini kecuali bertindak melalui, atau kepentingannya telah diberikan kewenangan kepada Penerbit.

PASAL 4

- (a) Jumlah dalam mata uang Republik Indonesia, termasuk uang tunai, rekening, kredit, alat-alat pembayaran atau lainnya, yang didapatkan oleh Penerbit (atau oleh Penerbit dan setiap Koasuradur), sejak melakukan pembayaran, atau sejak pelaksanaan hak-hak mereka sebagai kreditur, yang berhubungan dengan setiap Dukungan Penanaman Modal untuk suatu proyek di Republik Indonesia, wajib diberikan perlakuan di wilayah Republik Indonesia tidak kurang menguntungkan dalam hal penggunaan dan perubahannya daripada perlakuan untuk dana-dana dimaksud yang telah diberikan di tangan orang atau entitas dari mana jumlah tersebut diperoleh.
- (b) Mata uang dan kredit dimaksud dapat dialihkan kepada setiap orang, atau entitas dan sejak transfer dimaksud wajib disediakan secara bebas untuk digunakan oleh orang atau entitas tersebut di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan hukumnya.

PASAL 5

- (a) Setiap perselisihan antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran atau penerapan Persetujuan atau berkenaan dengan tuntutan, yang berhubungan dengan setiap proyek atau kegiatan dimana Dukungan Penanaman Modal telah diberikan, atas kerugian yang diderita oleh Penerbit yang menjadi permasalahan hukum internasional atau kerugian yang diderita Penerbit dimana Republik Indonesia dapat memiliki pertanggungjawaban hukum lainnya seharusnya diselesaikan, sejauh mungkin, melalui konsultasi dan perundingan antara Para Pihak. Jika salah satu Pihak sewaktu-waktu menimbang bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi dan perundingan, Pihak tersebut dapat, sejak 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberitahuan dan tanpa persyaratan untuk menempuh upaya pemulihan lainnya, mengajukan sengketa dimaksud ke arbitrase untuk mendapatkan suatu keputusan yang mengikat atau keputusan oleh suatu Mahkamah sesuai dengan ketentuan ayat (b) dari Pasal ini.
- (b) Mahkamah sebagaimana dirujuk dalam ayat (a) dari Pasal ini wajib dibentuk dan wajib berfungsi sebagai berikut:
 - (i) Kecuali para Pihak menyepakati sebaliknya, Mahkamah wajib terdiri dari tiga arbitrator, satu arbitrator ditunjuk oleh masing-masing Pihak dan arbitrator ketiga, wajib warga negara dari negara ketiga dan ketua arbitrator, ditunjuk berdasarkan persetujuan Para Pihak.
 - (ii) Pihak arbitrator yang telah ditunjuk para Pihak wajib ditunjuk dalam waktu tiga bulan, dan ketua arbitrator dalam waktu enam bulan, sejak tanggal sengketa dimaksud diajukan ke arbitrase.

- (iii) Apabila penunjukan tidak dilakukan dalam batas waktu di atas, salah satu Pihak dapat, dengan ketiadaan kesepakatan lainnya, meminta Sekretaris Jenderal Pusat Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Internasional (*International Centre for Settlement of Investment Disputes/ICSID*) untuk melakukan penunjukan atau penunjukan-penunjukan yang diperlukan.
- (iv) Dalam hal ketiadaan kesepakatan Para Pihak yang bertentangan, Aturan Arbitrase Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hukum Perdagangan Internasional (*United Nations Commission on International Trade Law/UNCITRAL*) wajib mengatur arbitrase dimaksud, kecuali sebagaimana telah dimodifikasi oleh Para Pihak atau Persetujuan ini.
- (v) Mahkamah wajib memutuskan isu-isu yang menjadi sengketa sesuai dengan Persetujuan ini, aturan hukum internasional yang berlaku dan, apabila diperlukan, aturan-aturan relevan dari hukum Indonesia yang berlaku.
- (vi) Keputusan atau putusan Mahkamah wajib dibuat oleh sekurang-kurangnya dua dari anggotanya, secara tertulis, dan menyatakan alasan-alasan yang mendasarinya.
- (vii) Keputusan atau putusan Mahkamah wajib bersifat final dan mengikat. Masing-masing Pihak wajib mematuhi dan memenuhi hal-hal yang menjadi keputusan atau putusan dimaksud tanpa penundaan. Keputusan atau putusan yang dibuat oleh Mahkamah wajib tidak bersifat mengikat kecuali di antara para Pihak dan berkenaan dengan sengketa tertentu.
- (viii) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak dan oleh ketua arbitrator, dan biaya proses acara lainnya, wajib di bayarkan oleh Para Pihak secara berimbang. Dalam keputusan atau putusannya, Mahkamah dapat, dalam kewenangannya, mengalokasikan kembali pengeluaran-pengeluaran atau biaya-biaya antara Para Pihak, termasuk mengarahkan bahwa suatu biaya yang lebih besar yang dibayar salah satu Pihak.

PASAL 6

Salah satu Pihak dapat meminta setiap saat secara tertulis perubahan Persetujuan ini. Setiap perubahan yang telah disepakati oleh Para Pihak wajib mulai berlaku pada tanggal sebagaimana akan ditentukan oleh Para Pihak.

PASAL 7

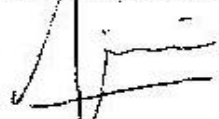
- (a) Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal dimana Pemerintah Republik Indonesia memberitahukan Pemerintah Amerika Serikat bahwa semua persyaratan hukum untuk mulai berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.

- (b) Sejak mulai berlaku, Persetujuan ini wajib mencabut Persetujuan mengenai Penjaminan Penanaman Modal antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia yang diberlakukan dengan pertukaran nota yang ditandatangani di Jakarta, 7 Januari 1967 dan mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 1967. Setelah mulai berlakunya Persetujuan ini, semua hal yang terkait dengan dukungan OPIC untuk proyek-proyek di wilayah Republik Indonesia wajib diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini.
- (c) Masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Persetujuan ini setiap saat sejak enam bulan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya. Dalam hal demikian, ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini, terkait Dukungan Penanaman Modal yang diberikan sebelumnya atau sementara Persetujuan ini berlaku, wajib tetap berlaku sepanjang Dukungan Penanaman Modal tersebut tetap berlangsung, tetapi tidak lebih dari dua puluh tahun setelah pengakhiran Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

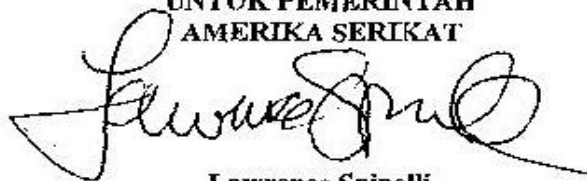
DIBUAT di Washington D.C., dalam rangkap dua, tanggal 13 April, 2010, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, masing-masing naskah memiliki kekuatan hukum yang sama.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



Gita Wirjawan
Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal

**UNTUK PEMERINTAH
AMERIKA SERIKAT**



Lawrence Spinelli
Acting President Overseas Private
Investment Corporation



REPUBLIK INDONESIA

**PENGATURAN PELAKSANAAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT
MENGENAI PROSEDUR NOTIFIKASI**

SESUAI dengan Pasal 2 dari Persetujuan Dukungan Penanaman Modal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat yang ditandatangani di Washington D.C., pada 13 April 2010;

MENYEPAKATI bahwa, kecuali ditetapkan lain, semua ketentuan yang disebutkan pada Persetujuan Dukungan Penanaman Modal wajib mempunyai arti yang sama dalam Pengaturan Pelaksanaan ini;

Para Pihak telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

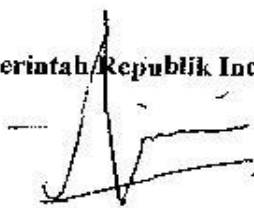
1. Sebelum memberikan Dukungan Investasi sebagaimana komitmen keuangan Penerbit di Republik Indonesia, termasuk kewajiban kontijensi yang melebihi US\$ 160 juta, Penerbit wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisi informasi berikut kepada Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Identifikasi para penanam modal yang telah meminta Dukungan Penanaman Modal;
 - b. Deskripsi Proyek;
 - c. Perkiraan total proyek penanaman modal;
 - d. Jumlah dan jenis Dukungan Penanaman yang diminta
2. Pemberitahuan tertulis merujuk pada paragraf 1 wajib diserahkan oleh Duta Besar Amerika Serikat kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
3. Kepala BKPM wajib menyampaikan tanggapan tertulis kepada Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta dalam waktu 30 hari kalender setelah tanggal pemberitahuan tertulis diterima.

4. Pemerintah Republik Indonesia, berwenang menolak setiap persetujuan permohonan Dukungan Penanaman Modal dan penolakan persetujuan tersebut akan bersifat final. Namun, Penerbit dapat meminta penjelasan dari Kepala BKPM melalui Duta Besar Amerika Serikat untuk panduan ke depan dalam menjalankan program Penerbit di Republik Indonesia.
5. Pengaturan Pelaksanaan ini wajib berlaku pada waktu yang sama dengan berlakunya Persetujuan Dukungan Penanaman Modal dan wajib tetap berlaku sampai dilakukan perubahan atau sampai Persetujuan Dukungan Penanaman Modal tersebut diakhiri.
6. Setiap Pihak dapat setiap saat mengajukan perubahan secara tertulis dari Pengaturan Pelaksanaan ini. Setiap perubahan yang telah disetujui oleh para Pihak wajib berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini, diberikan kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Pengaturan Pelaksanaan ini.

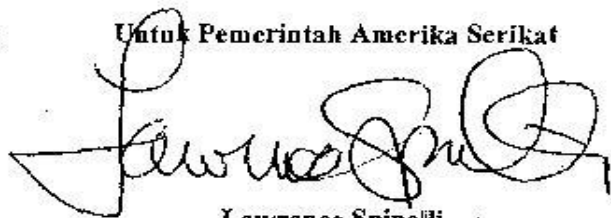
DIBUAT di Washington D.C., dalam rangkap dua, pada tanggal 13 April 2010 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, setiap naskah memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk Pemerintah/Republik Indonesia



Gita Wirjawan
Kepala Badan Penanaman Modal

Untuk Pemerintah Amerika Serikat



Lawrence Spincelli
Acting President Overseas Private
Investment Corporation



REPUBLIK INDONESIA

**INVESTMENT SUPPORT AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America (hereinafter referred to as the "Parties");

AFFIRMING their common desire to encourage economic activities in the Republic of Indonesia that promote the development of the economic resources and productive capacities of the Republic of Indonesia;

ACKNOWLEDGING that diverse forms of assistance and support are important to the economic revitalization of the Republic of Indonesia;

REFERRING to the importance of developing a mutually advantageous economic relationship and cooperation between the Republic of Indonesia and the United States of America, both in general and through the Joint Declaration on a Comprehensive Partnership, to be announced at Jakarta; and

NOTING that the Overseas Private Investment Corporation ("OPIC"), a development institution and an agency of the United States of America, can be instrumental in achieving these objectives through its provision of investment insurance, coinsurance and reinsurance, debt and equity investments and investment guaranties;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

As used in this Agreement, the following terms have the meanings herein provided:

- (a) The term "Issuer" refers to OPIC, an agency of the United States of America created and existing pursuant to Section 231 of the Foreign Assistance Act of 1969, as amended, and any successor agency of the United States of America.

- (b) The term "Investment Support" refers to any debt or equity investment, any investment guaranty and any investment insurance, reinsurance or coinsurance which is provided by the Issuer (or, in the case of coinsurance, is provided by the Issuer and commercial insurance companies ("Coinsurers") under coinsurance arrangements under which the Issuer acts both for itself and for such Coinsurers) in connection with a project in the territory of the Republic of Indonesia.

ARTICLE 2

Before providing Investment Support for any project in the Republic of Indonesia as to which the Issuer's maximum contingent liability or financial commitment would exceed an agreed amount, the Issuer shall notify the Government of the Republic of Indonesia, providing agreed information in accordance with the procedures set forth in the implementing arrangement that is in force at the time.

ARTICLE 3

- (a) The Issuer as an entity shall be regulated exclusively under the laws of the United States applicable to insurance or financial organizations. However, in the provision of Investment Support with respect to any project in the Republic of Indonesia, the Issuer shall comply with the project-specific requirements of Indonesian law that are generally applicable to such entities, whether domestic, foreign or multilateral, in order to be afforded the rights and have access to the remedies that are available to such entities under Indonesian law.
- (b) If the Issuer, alone or with a Coinsurer, makes a payment to any person or entity, or exercises its rights as a creditor or subrogee, in connection with any Investment Support, the Republic of Indonesia shall recognize the transfer to, or acquisition by, the Issuer and any Coinsurer of any cash, accounts, credits, instruments or other assets in connection with such payment or the exercise of such rights, as well as the succession of the Issuer and any Coinsurer to any right, title, claim, privilege or cause of action existing, or which may arise, in connection therewith.

The Government of the Republic of Indonesia recognizes liability to the Issuer as subrogee in connection with Investment Support only for acts for which it bears state responsibility under international law or liability under Indonesian law or both.

- (c) With respect to any interests transferred to the Issuer or a Coinsurer or any interests to which the Issuer or a Coinsurer succeeds under this Article, in its own right or otherwise, the Issuer shall assert no greater rights than those of the person or entity from whom such interests were received. The rights of the Issuer pursuant to paragraph (b) of this Article shall be without prejudice to any other rights of the Parties in their sovereign capacities. No Coinsurer or reinsurer or investor shall be entitled to the benefits of this Agreement unless it is acting through, or its interests have been assigned to, the Issuer.

ARTICLE 4

- (a) Amounts in the currency of the Republic of Indonesia, including cash, accounts, credits, instruments or otherwise, acquired by the Issuer (or by the Issuer and any Coinsurer) upon making a payment, or upon the exercise of its rights as a creditor, in connection with any Investment Support for a project in the Republic of Indonesia, shall be accorded treatment in the territory of the Republic of Indonesia no less favorable as to use and conversion than the treatment to which such funds would have been entitled in the hands of the person or entity from which such amounts were acquired.
- (b) Such currency and credits may be transferred to any person or entity and upon such transfer shall be freely available for use by such person or entity in the territory of the Republic of Indonesia in accordance with its laws.

ARTICLE 5

- (a) Any dispute between the Parties regarding the interpretation or application of this Agreement or regarding a claim, in connection with any project or activity for which Investment Support has been provided, for loss to the Issuer which presents a question of international law or for loss to the Issuer for which the Republic of Indonesia may have other legal liability should be resolved, insofar as possible, through consultations and negotiations between the Parties. If at any time either Party considers that the dispute cannot be resolved through consultations and negotiations, it may, upon ninety (90) days notice and without any requirement to exhaust other remedies, submit the dispute to arbitration for a binding decision or award by a tribunal in accordance with paragraph (b) of this Article.
- (b) The tribunal referred to in paragraph (a) of this Article shall be established and shall function as follows:
 - (i) Unless the Parties agree otherwise, the tribunal shall comprise three arbitrators, one arbitrator appointed by each Party and the third, who shall be a citizen of a third state and the presiding arbitrator, appointed by agreement of the Parties.
 - (ii) The Party-appointed arbitrators shall be appointed within three months, and the presiding arbitrator within six months, of the date the dispute is submitted to arbitration.
 - (iii) If the appointments are not made within the foregoing time limits, either Party may, in the absence of any other agreement, request the Secretary-General of the International Centre for the Settlement of Investment Disputes to make the necessary appointment or appointments.
 - (iv) In the absence of an agreement by the Parties to the contrary, the UNCITRAL Arbitration Rules shall govern the arbitration, except as modified by the Parties or this Agreement.

- (v) The tribunal shall decide the issues in dispute in accordance with this Agreement, applicable rules of international law and, as necessary, relevant rules of applicable Indonesian law.
- (vi) The decision or award of the tribunal shall be made by at least two of its members, be in writing, and state the reasons on which it is based.
- (vii) The decision or award made by the tribunal shall be final and binding. Each Party shall abide by and comply with the terms of the decision or award without delay. The decision or award made by the tribunal shall have no binding force except between the Parties and in respect of the particular dispute.
- (viii) Expenses incurred by the Party-appointed arbitrators and the presiding arbitrator, and other costs of the proceedings, shall be paid for equally by the Parties. In its decision or award, the tribunal may, in its discretion, reallocate expenses and costs between the Parties, including directing that a higher proportion of the costs be paid by one of the Parties.

ARTICLE 6

Either Party may request at any time in writing amendment of this Agreement. Any amendment which has been agreed by the Parties shall enter into force on such date as will be determined by the Parties.

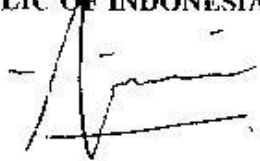
ARTICLE 7

- (a) This Agreement shall enter into force on the date on which the Government of the Republic of Indonesia notifies the Government of the United States of America that all legal requirements for entry into force of this Agreement have been fulfilled.
- (b) Upon entry into force, this Agreement shall supersede the Agreement on Investment Guaranties between the United States of America and the Republic of Indonesia effected by exchange of notes signed at Djakarta, January 7, 1967 and entered into force August 22, 1967. After the entry into force of this Agreement, all matters relating to OPIC support of projects in the territory of the Republic of Indonesia shall be resolved under the terms of this Agreement.
- (c) Each Party has the right to terminate this Agreement at any time upon six months written notice to the other. In such event, the provisions of this Agreement shall, with respect to Investment Support provided prior to or while this Agreement was in force, remain in force so long as such Investment Support remains outstanding, but in no case longer than twenty years after the termination of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Washington D.C., in duplicate, this 13th day of April, 2010, in the English and Indonesian languages, each text being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA



Gita Wirjawan
Chairman of the Investment Coordinating
Board

FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA



Lawrence Spinelli
Acting President Overseas Private
Investment Corporation



REPUBLIK INDONESIA

**IMPLEMENTING ARRANGEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
REGARDING NOTIFICATION PROCEDURES**

PURSUANT TO Article 2 of the Investment Support Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America signed at Washington D.C., on April 13th, 2010;

AGREEING that, unless otherwise defined, all the terms defined in the Investment Support Agreement shall have the same meaning in this Implementing Arrangement;

The Parties have agreed as follows:

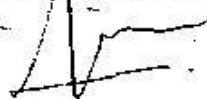
1. Before providing Investment Support as to which the financial commitment of the Issuer in the Republic of Indonesia, including contingent liabilities, exceeds US\$ 100 million, the Issuer shall submit written notification containing the following information to the Government of the Republic of Indonesia:
 - a. The identification of investors who have requested Investment Support;
 - b. Description of the project;
 - c. Estimated total project investment;
 - d. The amount and types of Investment Support requested
2. The written notification referred to in paragraph 1 shall be submitted by the US Ambassador to the Government of the Republic of Indonesia through the Chairman of the Investment Coordinating Board of Government of the Republic of Indonesia (BKPM).
3. The Chairman of BKPM shall deliver a written response to the US Ambassador in Jakarta within thirty (30) calendar days after the date on which the written notification was received.
4. The Government of the Republic of Indonesia, in its discretion, may deny approval of any request for Investment Support, and its denial of the approval shall be final. However, the Issuer may request an explanation from the Chairman of BKPM through the US Ambassador for future guidance in conducting the Issuer's programs in the Republic of Indonesia.

5. This Implementing Arrangement shall enter into force on the same date as the Investment Support Agreement enters into force and shall remain in force until it is amended or the Investment Support Agreement is terminated.
6. Either Party may request at any time in writing amendment of this Implementing Arrangement. Any amendment which has been agreed by the Parties shall enter into force on such date as will be determined by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Implementing Arrangement.

DONE at Washington D.C., in duplicate, on the 13th day of April 2010 in the English and Indonesian languages, each text being equally authentic.

For the Government of the
Republic of Indonesia



Gita Wirjawan
Chairman of Investment
Coordinating Board

For the Government of the
United States of America



Lawrence Spicelli
Acting President Overseas Private
Investment Corporation